



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Menanga, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.KP, tanggal 23 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Februari 2012 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah No. 0011/004/II/2012 tertanggal 16 Februari 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada saat Pemohon dan Termohon menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Rt.019/Rw.002, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di Rt.002/Rw.001, Desa Menanga, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir Pemohon tinggal di Rt.019/Rw.002, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Termohon tinggal di Rt.002/Rw.001, Desa Menanga, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Perempuan, umur 5 tahun;

5. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan yang disebabkan oleh pihak keluarga dari Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana ayah kandung Termohon meminta kepada Pemohon untuk membawa pulang Termohon ke Flores Timur tanpa alasan yang pasti;

6. Bahwa sebelum menikah keluarga Termohon telah membuat sebuah perjanjian/kesepakatan dengan Pemohon yaitu jikalau Pemohon meninggalkan Termohon, maka Pemohon harus membayar denda sebesar Rp.500.000.000;

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2016 yang mana ketika Pemohon berada di Flores Timur orang tua Termohon melaporkan Pemohon di Kantor Kepolisian Sektor Menanga, Kabupaten Flores Timur

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Pemohon telah berbicara kasar kepada orang tua Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;

8. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : Kel. Alak 470/11/II/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dari pada itu Pemohon mohon untuk dibebaskan dari semua biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.KP., tanggal 13 April 2018 dan 3 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon, agar kepadanya diberi

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/260/HK.05/III/2018, tanggal 13 Maret 2018, yang intinya Pemohon memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dan biaya perkara tersebut dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun anggaran 2018, oleh karenanya dalam mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Penetapan tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat :

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5371011012921003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 7 Maret 2013. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas **Pemohon** dan **Termohon**, Nomor 11/04/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, Kota Kupang, tanggal 16 Februari 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.KP



B.-----

Saksi:

Saksi pertama, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai bapak kandung Pemohon sekaligus bapak mertua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Mananga, Solor pada tahun 2012 dan telah dikaruniai (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah saksi di Alak, Kupang, selama sekitar satu bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Termohon pernah menelepon Termohon dimana Termohon disuruh pulang oleh orang tua Termohon ke rumah orang tua Termohon di Solor Timur, Larantuka dan Pemohon dan Termohon pulang dan tinggal di sana sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah tinggal di Solor, Termohon tidak pernah lagi pergi dan tinggal bersama Pemohon di rumah saksi, namun Termohon pernah kunjung di rumah saudara Termohon di Namosain dan hanya sebentar tengok ke rumah saksi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon disuruh orang tua Termohon untuk melanjutkan pendidikan S-1 di Sukabumi dan akan dibiayai orang tua Termohon, sejak bulan Juli 2012 Pemohon berangkat kuliah di Sukabumi, Pemohon pernah pulang liburan kuliah selama satu bulan pulang dan tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon di Solor, kemudian satu tahun kemudian Pemohon balik dan pulang ke rumah orang tua Termohon, namun Pemohon tidak diterima Termohon dan keluarga Termohon, akhirnya Pemohon pulang ke rumah saksi di Alak, Kota Kupang;
- Bahwa setelah pulang dari kuliah di Jawa, Pemohon pernah berkunjung ke rumah orang tua Termohon, namun orang tua dan saudara Termohon malah mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keluarga Termohon mengusir Pemohon dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama, tidak saling melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah saksi di Alak, Kupang, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya di Solor, Larantuka;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017 pernah diadakan musyawarah dengan orang tua adat di Solor untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, ternyata tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon, agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi kedua, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.019, RW.002, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon sekaligus ibu mertua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Mananga, Solor pada tahun 2012 dan telah dikaruniai (satu) orang anak perempuan berusia sekitar 6 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Pemohon di Alak, Kupang, selama dua minggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Termohon pernah menelepon Termohon yang sempat saksi dengar percakapannya sebagai berikut :
"Kamu pulang pokoknya harus pulang, biarkan Dahrul di situ";
- Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Solor, Larantuka;
- Bahwa setelah tinggal di Solor, Termohon tidak pernah lagi pergi dan tinggal bersama Pemohon di rumah saksi, namun Termohon pernah kunjung di rumah saudara Termohon di Namosain dan hanya sebentar tengok ke rumah saksi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon disuruh orang tua Termohon untuk melanjutkan pendidikan S-2 di Bandung, kemudian Pemohon kuliah dan tinggal di sana sekitar 3 (tiga) tahun, setiap ada liburan Pemohon pulang dan tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon di Solor, tetapi satu

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.KP



tahun setelah kuliah, Pemohon pernah pulang ke rumah orang tua Termohon, namun Pemohon tidak diterima Termohon dan keluarga Termohon, akhirnya Pemohon tinggal di rumah nenek Pemohon di Solor Larantuka dan selanjutnya pulang ke rumah saksi di Alak, Kupang;

- Bahwa setelah Pemohon menyelesaikan kuliahnya di Jawa, Pemohon beberapa kali kunjung dan jenguk Termohon di rumah orang tua Termohon, namun orang tua dan saudara Termohon malah mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keluarga Termohon mengusir Pemohon dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) tahun, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama, tidak saling melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah saksi di Alak, Kupang, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya di Solor, Larantuka;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017 pernah diadakan musyawarah dengan orang tua adat di Solor untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, ternyata tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon, agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil; Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon, agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Kp., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat domisili Pemohon, hingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi I & Saksi II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi-saksi tidak tahu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan penyebab-penyebabnya;
- bahwa sudah 4 (empat) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
- bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan serta tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon, agar tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah mengetahui akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 RBg. Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan majelis Hakim dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diterangkan saksi-saksi Pemohon, merupakan akibat dari suatu perselisihan. Meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan, akan tetapi mengetahui akibat dari suatu perselisihan, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan suatu akibat hukum (Recht Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun;
- bahwa saksi-saksi, keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, Termohon memilih tidak tinggal bersama dengan Pemohon serta telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim dan para saksi Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan putusan verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/260/HK.05/III/2018, tanggal 13 Maret 2018, maka Pemohon dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini dan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2017;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2018;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Mei 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Ramadhan 1439** Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.,
Hakim Anggota,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman **12** dari **13** putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 520.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 611.000,00**

(enam ratus sebelas ribu rupiah)